BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Auditor

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai pengertian Kompetensi Auditor, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:2),

> "Kompetensi artinya Seorang auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya".

Menurut *Institute Of Internal Auditor* (IIA) dalam Randal J Elder et.al (2011:450),

> "Kompetensi artinya auditor mengaplikasikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan jasa audit internal".

Menurut peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor Pasal 1 Ayat 3,

> "Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya".

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Auditor adalah kemampuan, keahlian dan pengalaman yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh auditor dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2.1.1.2 Standar Kompetensi Auditor

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. PER – 211 / K /JF / 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor Lampiran 1,

> "Standar kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge)*,keterampilan/keahlian (*skill)*, dan sikap perilaku (*attitude)* untk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik".

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Indra Bastian (2014:27), persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa (auditor) yaitu:

"1. Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan harus secara kolektif memiliki:
 a. Pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan,keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
 b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas,program dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan).
 c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 d. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan.
2. Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan harus secara kolektif memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.
3. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum.

4. Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional".

2.1.1.3 Indikator Kompetensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010 : 41) auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, yaitu:

"1. Ahli

Auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal bidang auditing dan bidang akuntansi, diperluas melalui pengalaman kerja dalam profesi akuntan publik, dan selalu mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

2. Pelatihan
 Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang yang profesional auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh IAI.
3. Pengalaman
 Auditor selalu dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri klien".

2.1.2 Pelaksanaan Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Pelaksanaan Audit Internal

Terdapat beberapa pengertian mengenai pelaksanaan Audit Internal, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Hiro Tugiman (2006:53),

"Pelaksanaan pemeriksaan internal harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up)"*.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16),

"Pelaksanaan audit internal adalah dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan".

Menurut *Institute of Internal auditors (IIA)* yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983),

"Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include:
a. Planning the audit
b. Examining and evaluation information
c. Communicating result
d. Following up".

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Audit Internal adalah tahapan yang dilaksanakan auditor untuk mencapai tujuan penugasan berupa aktivitas penjaminan kualitas (*assurance)* dan konsultasi guna menilai suatu kegiatan organisasi

2.1.2.2 Fungsi Pelaksanaan Audit Internal

Keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi merekia analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan/hal yang diperiksa (Hery,2010:93).

Menurut pendapat Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:237),

"Fungsi Audit intern adalah untuk memantau efektivitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian".

2.1.2.3 Aktivitas Pelaksanaan Audit Internal

Menurut William F Messier et.al (2005:515) pelaksanaan audit internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *Jasa Assurance* dan Jasa Konsultasi.

> "Jasa *Assurance* melibatkan penilaian objektif auditor internal atas bukti-bukti untuk memberikan pendapat independen/ kesimpulan mengenai suatu proses, sistem atau subjek masalah lain, jasa Konsultasi berbentuk pemberian saran dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien".

Menurut Dadang Suwanda (2013:114) dalam penjaminan kualitas (*assurance)* penyelenggaraan pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat melakukan kegiatan pengawasan intern melalui :

> "1. Audit (pemeriksaan),
> adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar hasil pemeriksaan.
> 2. *Review,*
> adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,standar,rencana atau norma yang telah ditetapkan.
> 3. Evaluasi,
> adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suat kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
> 4. Pemantauan,
> adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
> 5. Kegiatan pengawasan lainnya,
> berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,pembimbingan dan konsultasi,pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan".

Dalam Jasa Konsultasi, auditor internal dapat memberikan nilai tambah dalam penugasannya dengan cara memberikan metode-metode, pengetahuan, serta praktik terbaiknya dalam membantu manajemen memecahkan masalah (Hery,2010:66).

2.1.2.4 Indikator Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

> "1. Tahap perencanaan audit
> 2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
> 3. Tahap penyampaian hasil audit
> 4. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan".

Menurut Hiro Tugiman (2006:53), penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

> "1. Tahap Perencanaan Audit
> Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:
>
> a. Peroleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
> b. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
>
> 2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
> Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
>
> a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
> b. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
>
> 3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan
> Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:
>
> a. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
> b. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
>
> 4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
> Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan".

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Terdapat beberapa pengertian mengenai Kualitas Laporan Keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011:44),

> "Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, agar dapat meemenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami."

Menurut Mahmudi (2010:11),

> "Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut: relevan, andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability)* dan dapat dipahami (*understandability)*".

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2009:146),

> "Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2010:11), terdapat empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

" 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu
 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap
 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
5. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud".

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk maka pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan yang berakibat kesalahan dalam pembuatan

keputusan, maka pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan yang dipublikasikannya (Mahmudi, 2010:10).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 57, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota melakukan *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Gubernur / Bupati / Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010, dalam membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dilaksanakan proses *Review* yaitu penelaahan atas penyelenggaraan penyajian laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pengauditan terhadap lembaga sektor publik harus dilakukan oleh auditor yang telah memiliki pengalaman mengaudit dan mengikuti pelatihan yang cukup, serta memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Mahmudi, 2010:37).

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal

Berikut merupakan beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai keterkaitan Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal:

Menurut Hiro Tugiman (2001:27) mengenai keterkaitan hubungan kompetensi auditor dengan Pelaksanaan Audit Internal yaitu,

> "Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional, pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan,kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas."

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:189),

> "Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya".

Kemudian menurut Mahmudi (2010:37) menyatakan pendapatnya mengenai keterkaitan hubungan kompetensi auditor dengan pelaksanaan audit internal yaitu,

> "Audit yang handal dan terpercaya harus didukung oleh tiga aspek, yaitu:
> a. Auditor yang kompeten, profesional dan independen
> b. Lembaga atau instansi audit yang independen dan terpercaya
> c. Adanya standar auditing yang baku".

Wati Aris Astuti (2010) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan pengaruh kompetensi auditor terhadap pelaksanaan Audit Internal yaitu,

> "Kompetensi berpengaruh terhadap pelaksanaan audit internal, artinya semakin baik kompetensi Auditor Internal akan menjadikan semakin baik pula kualitas pelaksanaan audit internal".

Chusnul, Havid & Yanuar (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa:

> "Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, hal tersebut dapat terjadi karena aparat pengawas internal inspektorat telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai standar pemeriksaan, pengetahuan mengenai lingkup entitas, keterampilan berkomunikasi dan keterampilan memadai yang dapat digunakan dalam pemeriksaan".

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berikut merupakan beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai keterkaitan Pelaksanaan Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan:

Menurut Dadang Suwanda (2013:190),

> "Aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (*quality assurance)* adalah *review* laporan keuangan, *review* dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 Ayat 3,

> "Fungsi pemeriksaan intern/Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemda dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK".

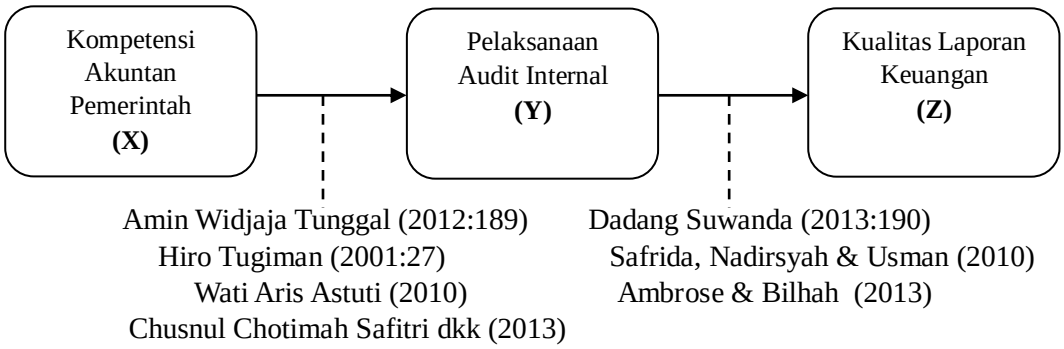
Safrida, Nadirsyah & Usman Bakar (2010) berdasarkan hasil penelitianya menjelaskan Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan yaitu:

> "Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan".

Ambrose Kiptoo Chelimo & Bilhah Muthoni Kariuki (2013) berdasarkan hasil penelitianya menjelaskan Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu:

> "*The conclusion of the study is the internal audit functions have an effect on financial reporting.*".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Kompetensi Auditor dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan bukanlah yang pertama kali dilakukan. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Wati Aris Astuti, 2010. *Jurnal Ekono Insentif Kopwil 4, Volume 4 No. 2.* ISSN: 1907 – 0640	Pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal pada BUMN di bandung	Kompetensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit intern, yang berarti semakin baik kompetensi Auditor Internal akan menjadikan semakin baik pula kualitas pelaksanaan audit internal.	Variabel yang diteliti sama yakni Audit Internal dan kompetensi auditor	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan Variabel Independensi sebagai variabel independen

2	Chusnul Chotimah Safitri, Havid Sularso, Yanuar E. Restianto, 2013. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)* Vol 3, No 1 ISBN : 978-979-9204-67-7	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan *reward* sebagai variabel pemoderasi (studi pada aparat pengawas internal pemerintah di inspektorat daerah kabupaten se eks karesidenan banyumas)	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Se Eks Karesidenan Banyumas	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai Kompetensi	Tempat dan waktu penelitian serta menggunakan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen
3	Ambrose Kiptoo Chelimo & Bilhah Muthoni Kariuki, 2013. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences.* ISSN: 2141-7024	*An Evaluation of Internal Audit Function in Financial Reporting in Local Authorities in Kenya: A Case of Municipal Council of Eldoret*	*The conclusion of the study is the internal audit functions have an effect on financial reporting.*	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai Pelaksanaan Audit Internal dan Kualitas Laporan Keuangan	Tempat dan waktu penelitian & menggunakan variabel Kompetensi auditor sebagai variabel independen
4	Safrida Yuliani,Nadirsyah & Usman Bakar, 2010. *Jurnal telaah &*	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan peran Internal	Peran Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai Pelaksanaan Audit Internal dan Kualitas Laporan	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan Variabel Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan

	Riset Akuntansi Vol 3 No 2 hlm 206-220.ISSN 1693-3397	Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)		Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan sebagai variabel Independen

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2014:96) mengungkapkan pengertian hipotesis:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

a. Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Pelaksanaan Audit Internal.
b. Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.